PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI MOBIL BEKAS DIKECAMATAN PONTIANAK UTARA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

CRISTIN ANDREA
NIM. A1012201097

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAIN, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI MOBIL BEKAS DIKECAMATAN PONTIANAK UTARA

SKRIPSI
Diajukan oleh

CRISTIN ANDREA
NIM. A1012201097

Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAIN, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI MOBIL BEKAS DIKECAMATAN PONTIANAK UTARA

Tanggung Jawab Yuridis Formil Pada :

Cristin Andrea
NIM. A1012201097

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. RACHMAWATI,S.H.,M.H.	**DEVINA PUSPITA SARI, SH.,MH**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 198912152022032008**

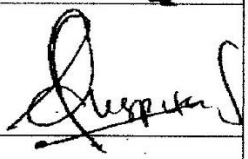
Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. SRI ISMAWATI, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

TANGGAL LULUS : 23 JANUARI 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAIN, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	Hj. Rachmawati, SH.MH NIP. 196411041989032001	Pembina TK I IV/b	
Sekretaris	Devina Puspitasari, SH.MH NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tk I III/b	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, SH.MHum NIP. 197509232000032001	Pembina IV/a	
Penguji II	Dina Karlina, SH.Mhum NIP. 197308062000122001	Penata Tk I III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 0210/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 20 JANUARI 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Cristin Andrea

Tempat Tanggal Lahir : Darit, 16 April 2001

NIM : A1012201097

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 21 Februari 2025

Cristin Andrea

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, karena atas kasih sayang dan pertolongannya kepada penulis, maka penulisan skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Sesungguhnya pada tempatnya jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah turut berjasa dalam memberikan bantuan atas penyelesaian Skripsi ini, yaitu pada :

1. Prof. Dr, H. Garuda Wiko, SH.MSi, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.MHum, selaku Penguji I sekaligus Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Hj. Rachmawati, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Afra Roki, SH. LLM, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Devina Puspitasari, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II lanjutan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dina Karlina, SH.MHum, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
9. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada Kedua Orang tua, Saudara-Saudara, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di fakultas hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu,tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konsumtif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Tuhan, amin.

Pontianak, Januari 2025
Peneliti

Cristin Andrea
NIM. A1012201097

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Bekas Di Kecamatan Pontianak Utara", bertujuan untuk pertama mengetahui serta menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara. Kedua untuk mengetahui faktor penyebab belum diberikannya perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara. Ketiga untuk mengetahui upaya terhadap tindakan yang merugikan konsumen konsumen berkaitan dengan jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara.

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara dengan pihak pelaku usaha dengan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari adanya kasus ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen yang membeli mobil bekas kepada agen penjualan mobil, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum diberikannya perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor eksternal menurut pihak penyedia pelaku usaha dalam hal ini agen penjual mobil bekas adalah disebabkan karena agen merasa mobil yang dijual sudah sesuai dengan yang ditawarkan dan tidak menyadari bahwa mobil mengalami kerusakan yang tidak disangka oleh agen karena agen juga membeli dari pihak penjual sebelumnya yaitu pemilik mobil, sedangkan faktor internal konsumen adalah disebabkan konsumen tidak sepenuhnya mengetahui tentang seluk beluk otomotif atau permesinan sehingga tidak bisa memeriksa dengan teliti kondisi dari mobil bekas yang dibeli. Bahwa upaya yang dilakukan oleh konsumen atas tindakan yang adalah dengan melakukan upaya untuk melaporkan keluhan yang dialami oleh konsumen kepada pihak agen mobil bekas agar dapat memperbaiki segala keluhan yang dialami konsumen dan memberikan perbaikan atau ganti rugi atas persoalan terhadap mobil yang dibeli, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan negosiasi antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli, Mobil Bekas

ABSTRACT

Consumer protection is an inseparable part of healthy business activities. The absence of balanced protection causes consumers to be in a weak position. The losses experienced by consumers can arise as a result of the legal relationship between the producer and the consumer, or as a result of unlawful acts committed by the producer. The study on "Legal Protection for Consumers of Used Car Sales and Purchases in Pontianak Utara District" aims to first find out and analyze the implementation of protection for consumers of used car sales and purchases in Pontianak Utara District. Second, to find out the factors causing the lack of protection for consumers of used car sales and purchases in Pontianak Utara District. Third, to find out efforts against actions that are detrimental to consumers related to used car sales and purchases in Pontianak Utara District.

This study was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be a sociological legal research by conducting interviews with business actors and consumers.

Based on the results of the study and discussion, it was found that the implementation of protection for consumers in buying and selling used cars in Pontianak Utara District has not been felt by consumers. This can be seen from the cases of discomfort experienced by consumers who buy used cars from car sales agents, this is not in accordance with Article 4 paragraph 1 of the UUPK which states that consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods or services. That the factors causing the lack of protection for consumers in buying and selling used cars in Pontianak Utara District consist of external factors and internal factors, namely external factors according to the business provider in this case used car sales agents are because the agent feels that the car being sold is in accordance with what is offered and does not realize that the car has damage that is not expected by the agent because the agent also bought it from the previous seller, namely the car owner, while the internal consumer factor is because the consumer does not fully know about the ins and outs of automotive or machinery so that they cannot carefully check the condition of the used car being purchased. That the efforts made by consumers for actions that are by making efforts to report complaints experienced by consumers to the used car agent so that they can fix all complaints experienced by consumers and provide repairs or compensation for problems with the car purchased, where this is done by negotiating between the two parties.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Buying and Selling, Used Cars

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iii

ABSTRACT …….. iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian …… 4

E. Keaslian Penelitian ……... 5

F. Kerangka Pemikiran 7

1. Tinjauan Pustaka 7

2. Kerangka Konsep 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …… 17

A. Pengertian Umum Konsumen Dan Pelaku Usaha 17

B. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan pelaku Usaha 25

C. Landasan Hukum dan Prosedur Perjanjian Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Pembelian Mobil Bekas 28

D. Tinjauan Umum Tentang Usaha Jual Beli Mobil Bekas 36

BAB III METODELOGI PENELITIAN …….. 41

A. Jenis Penelitian …….. 41

B. Sifat Penelitian ……... 42

C. Data Dan Sumber Data …….. 42

D. Teknik Dan Alat Pengumpul Data …….. 43

E. Populasi Dan Sampel ……. 43

F. Analisis Data …….. 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …….. 45

A. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Bekas Di Kecamatan Pontianak Utara 45

B. Faktor Penyebab Belum Diberikannya Perlindungan Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Bekas Di Kecamatan Pontianak Utara ……... 50

C. Upaya Terhadap Tindakan Yang Merugikan Konsumen Konsumen Berkaitan Dengan Jual Beli Mobil Bekas Di Kecamatan Pontianak Utara 54

BAB V PENUTUP ……... 59

A. Kesimpulan ……... 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut tentu saja akan sangat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi baik oleh masyarakat itu sendiri maupun boleh negara. Salah satu keutuhan yang harus dipenuhi adalah perlunya alat transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan utama bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan adanya transportasi memudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak disukai oleh semua kalangan.

Mobil adalah salah satu alat transportasi darat yang sangat penting pada saat ini. Memiliki mobil bagi sebagian besar kalangan masyarakat pada saat sekarang ini bagaikan suatu hal yang pokok dimana dapat membantu mereka dalam beraktivitas khususnya dalam melaksanakan kegiatan kerja sehari-hari. Dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang membutuhkan sarana transportasi.

Ada beberapa hal yang cenderung dilakukan konsumen adalah dengan membeli mobil baru namun ini tidak selalu menjadi pilihan terbaik ketika konsumen ingin membeli mobil, karena alasannya adalah harga mobil baru

yang sangat tinggi tapi dengan membeli mobil bekas, konsumen mendapat nilai lebih untuk dalam hal menghemat uang.

Pembelian mobil bekas sebagai salah satu pilihan untuk memenuhi sarana tranportasi bagi masyarakat, menjadi suatu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha. Dalam memenuhi tujuannya yaitu berusaha atau memberikan pelayanan jasa, para pelaku usaha diharapkan untuk menjamin mutu produk-produk mereka agar tidak merugikan konsumen.[1] Oleh karena itu, perlunya sebuah hal yang dapat memberikan perlindungan pada dua belah pihak untuk meminimalisir adanya kerugian yang terjadi.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.[2]

Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan atau jasa yang dibeli di Indonesia, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan

---

[1] Rahmayani, N. "*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*". Pagaruyuang Law Journal, 2(1), (2018), hlm. 24.

[2] Paryadi, D. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), (2018), hlm. 651.

Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen ecara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia pembuat produk bermutu.

Fakta di lapangan bahwa kerugian yang dialami konsumen atau pembeli dalam jual beli barang bekas sebagian besar adalah karena adanya cacat dari barang bekas. Kurang detailnya deskripsi yang diberikan oleh penjual, membuat si pembeli tidak mengetahui keadaan barang bekas yang akan dibeli. Terdapat juga pembeli yang memang sengaja tidak menyampaikan secara detail adanya kecacatan dalam barang bekas. Selain itu, tidak cermatnya si penjual, dapat juga merugikan pembeli, karena bila penjual tidak cermat, bisa saja barang bekas yang telah dipesan, dan dikirim, tidak sesuai dengan pesanan. Karena banyaknya pesanan yang hampir mirip, membuat penjual harus benar-benar cermat dan teliti dalam melayani pembeli.

Hal ini pernah terjadi pada pembelian mobil bekas di Agen Penjualan Mobil yang berada di daerah Kecamatan Pontianak Utara, dimana setelah membeli mobil bekas konsumen merasa kecewa karena mobil yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan saat menggunakan produk barang dan jasa. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih dengan judul :**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : "Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Bekas Di Kecamatan Pontianak Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab belum diberikannya perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara.
3. Untuk mengetahui upaya terhadap tindakan yang merugikan konsumen konsumen berkaitan dengan jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari pemikiran ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum serta Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

   Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pelaku usaha yang bergerak dalam kegiatan usaha jual beli mobil bekas agar dapat melakukan kegiatan usahanya dengan baik dan jujur dan bagi konsumen agar dapat bersikap hati-hati dalam pelaksanaan pembelian mobil bekas sehingga terhindar dari kerugian dalam membeli kendaraan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul skripsi yang penulis ambil dengan judul penelitian skripsi dengan penulis yang lain diantaranya :

1. Penelitian Skripsi dengan judul : "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN GAMBAR PADA APLIKASI BELANJA ONLINE SHOPEE (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)" oleh Naila Zeva, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian atas barang yang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan pada

aplikasi shopee ? 2. Bagaimana tanggung jawab pihak pelaku usaha/ marketplace shopee terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan pada aplikasi shopee ?

2. Penelitian Skripsi dengan Judul : "TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM PLATFORM JUAL BELI ONLINE", oleh Selviana dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk transaksi online dalam ketidaksesuaian barang dalam platform juak beli online ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian barang dalam platform jual beli online ? 3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap ketidaksesuaian barang dalam platform jual beli online ?
3. Penelitian dengan judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBELIAN BARANG BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999" Oleh Bima Subekti, dengan rumusan masalah sebagi berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pembelian barang bakas ? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terkait jual beli barang bekas ? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen ?

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ketiga penulis diatas dengan apa yang akan ditulis oleh penulis yang mengajukan judul penelitian tentang : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KECAMATAN

PONTIANAK UTARA" terdapat perbedaan pada fokus permasalahan berkaitan dengan : "Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Bekas Di Kecamatan Pontianak Utara ?"

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sebuah penelitian dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi pertanyaan bagi penulis. Kerangka teoritis adalah kerangka yang diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian. Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dalam konteks penelitian.

Untuk dapat menjawab berbagai permasalahan dalam penulisan ini penulis mengacu pada beberapa teori yang dapat membantu menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun teori yang dapat memberikan atau membantu penulis untuk membahas masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

a.Teori Perlindungan Konsumen

Dengan dikeluarkannya UUPK, sesungguhnya telah menempatkan posisi yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini terlihat dengan diaturnya hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha dalam

UUPK tersebut. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya mendorong iklim berusaha yang sehat, mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan / atau jasa yang berkualitas.

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UUPK yang menyatakan, konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".[3] Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.[4] Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* /konsument (Belanda).

Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah "orang" sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke person atau termasuk juga badan hukum (*rechts person*). Menurut AZ. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah :

> "Orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri,

[3] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[4] AZ. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 199-LN 1999 No. 42,* Makalah disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001, hlm. 5., dalam Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen,* Nusa Media, Bandung, hlm. 30

> keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia".[5]

Secara harfiah arti kata konsumen itu adalah "(lawan dari pelaku usaha) setiap orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh".[6] Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.[7]

Selanjutnya istilah pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah "setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen".

Sedangkan pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

> "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".[8]

Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Hak-hak konsumen itu sebagai berikut;

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

[5] Ibid

[6] N.H.T Siahaan, 2003, *Hukum Konsumen (Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*), Pantai Rei, Jakarta, hlm. 22.

[7] Jhon M.Echols & Hasan Sadily, 1996. *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 124.

[8] Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Hak untuk memilih barang barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

UUPK selain mengatur hak konsumen juga mengatur hak pelaku usaha. Berdasarkan UUPK dalam Pasal 6 diatur mengenai hak-hak pelaku usaha, antara lain :

a. hak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".

Pelaku usaha dan konsumen merupakan para pihak yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya tergatung pada konsumen. Demikian juga halnya konsumen yang tergantung pada pelaku usaha dalam pemenuhan kebutuhannya.

Oleh karena itu, keseimbangan dalam berbagai segi menyangkut kepentingan kedua belah pihak merupakan hal yang ideal.

b.Teori Perjanjian Jual Beli

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan bahwa : "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".[9] R. Setiawan merumuskan perjanjian (kontrak) sebagai :

> "Persetujuan yang merupakan perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih".[10]
> Satrio mendefenisikan kontrak adalah :
>
> "Suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu hal tertentu".[11]
> Dalam Black's Laws Dictionary kontrak adalah:
> "*an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or to do a particular things*".

Yang artinya "kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu".[12] Dari keempat rumusan tentang perjanjian di atas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian/kontrak adalah suatu persetujuan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain dan dari persetujuan

---

[9] R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.338

[10] Setiawan dalam Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT Refika di Tama, Bandung, hlm. 20

[11] Satrio, *Hukum Perjanjian*, 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31

[12] Black's Laws Dictionary dalam Salim H.S, dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan.

Selain itu juga setiap perjanjian atau persetujuan haruslah dibuat secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : "Agar suatu perjanjian sah, diakui dan dilindungi oleh hukum harus memenuhi empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".[13]

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perjanjian pembelian yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan konsumen, haruslah dibuat secara sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan harus dilaksanakan sebagai realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut supaya perjanjian mencapai tujuannya.

c.Teori Tanggung Jawab

Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang, khususnya yang berkaitan dengan tanggungjawab pihak jasa

[13] Ibid, hlm.283

pengiriman barang terhadap hilangnya barang kiriman tersebut. Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga terkadang timbul sengketa konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.[14]

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan manusia kepada manusia yang lainnya menimbulkan suatu tanggung jawab. *Zoon Politicon* merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, atau dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia dalam kodratnya sebagai makhluk sosial terikat pada aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak bisa bebas berbuat sesuka hati. Tindakan dan perbuatan manusia sesuai dengan hak yang dimilikinya harus dibarengi dengan tanggung jawab. Dalam hal ini ada suatu hubungan antara hak dengan tanggung jawab.

Di kalangan para sarjana, baik praktisi maupun akademisi, tanggung jawab diistilahkan *"responsibility" (verantwoordelijkheid)* maupun "*liability" (aansprakelijkheid)*. Tanggung jawab menurut pengetian hukum adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita

[14] Sudikno, Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, hlm. x

(bila dituntut) baik dalam ranah hukum maupun administrasi.[15] Pada umumnya, setiap orang harus bertanggung jawab *(aanspraklijk)* atas perbuatannya. Oleh karena itu, bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan. Tanggung jawab hukum *(legal responsibility)* dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.[16]

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah suatu akibat lanjutan dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.[17]

d.Tinjauan Umum Tentang Mobil Bekas

Barang bekas adalah bahan yang sebelumnya sudah dipakai atau barang sisa atau limbah. Barang bekas merupakan salah satu alternatif untuk didayagunakan dan dimanfaatkan sebagai media berkarya yang mudah dijangkau untuk memperoleh. Setidak tidaknya dapat mengambil manfaat akan barang bekas yang kurang memiliki makna dalam bentuk suatu hal. Pemanfaatan barang bekas adalah usaha atau aktivitas manusia untuk

---

[15] Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2014, *Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiar Iklan*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 143.

[16] Ibid,

[17] Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, tanpa penerbit, Medan, hlm. 4

menggunakan benda atau barang yang sudah tidak terpakai lagi untuk dijadikan barang baru yang memiliki nilai lebih tinggi.[18]

2. Kerangka Konsep

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh Negara. Pengertian Konsumen ini merupakan seluruh pihak yang menggunakan barang/ jasa yang terdapat di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, serta juga mahluk hidup lainnya serta tidak untuk dijual kembali.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dengan persyaratan hubungan jual beli barang bekas sama sekali tidak melindungi konsumen. Di sisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Sudah sangat jelas, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas. Hal ini timbul akibat kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menyebabkan konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga produsen

[18] Kartina, T., & Harjani, H. J. "*Kesadaran Penggunaan Barang Bekas Sebagai Alat Permainan Edukasi Anak Usia 4 Tahun Sampai 5 Tahun* (Penelitian Kualitatif di Desa Cibuntu Cibitung Bekasi)". Jurnal Tunas Aswaja, 1(1), (2022), hlm. 48.

dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen.

Penjual mobil bekas merupakan individu atau perusahaan yang menjual mobil yang sudah digunakan sebelumnya. Mereka memiliki fungsi untuk memfasilitasi transaksi jual beli mobil bekas antara penjual dan pembeli. Tugas utama penjual mobil bekas adalah menyediakan informasi lengkap mengenai mobil yang dijual serta melakukan negosiasi harga. Untuk menjadi penjual mobil bekas, beberapa persyaratan seperti memiliki surat-surat kendaraan lengkap dan memiliki izin usaha diperlukan.